



Pengadilan Negeri Bantaeng

Jalan Andi Mannapiang No.15, Lamalaka, Kec. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi

Selatan 92415 92415 041321193

<https://pn-bantaeng.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Perkara Perdata Gugatan

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Bantaeng

No. SK :

Persyaratan

1. KTP Penggugat atau Kuasanya
2. Surat Gugatan
3. Surat Kuasa Khusus bila ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Pendaftaran
2. Meneliti kelengkapan dokumen pendaftaran
3. Menghitung panjar biaya perkara dan menerima bukti setor Bank dari Pemohon
4. Menghitung panjar biaya perkara Gugatan dan menerima slip setoran pembayaran panjar biaya Gugatan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya berdasarkan rumus / lainnya

Produk Pelayanan

1. Perkara teregistrasi

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Bantaeng

Jalan Andi Mannapiang No.15, Lamalaka, Kec. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan 92415 92415 041321193

<https://pn-bantaeng.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Bantaeng

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Datang langsung ke meja Pengaduan / PTSP;
2. Melalui nomor Whatsapp Aplikasi ANDALAN: (0823 9444 7782);
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) :
(<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/099560>);
4. Melalui aplikasi PAPPASANG BAJI : (<https://pappasangbaji.pn-bantaeng.go.id>);
5. Melalui aplikasi SIWAS : (<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>);
6. Melalui aplikasi SP4N LAPOR : (<https://lapor.go.id/>);
7. Melalui website Pengadilan Negeri Bantaeng : (<https://pn-bantaeng.go.id/>);
8. Melalui e-mail : (pn.bantaeng@gmail.com)